



PELANGGARAN HAM DI PALESTINA: TINJAUAN TERHADAP PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Nabila Khansarani

Jurusan Hukum Keimigrasian, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Konflik berkepanjangan di Palestina telah memicu berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang meliputi pembunuhan massal, pengusiran paksa, penghancuran properti sipil, dan praktik apartheid. Kejahatan-kejahatan ini memenuhi unsur kejahatan internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui yurisdiksi yang diberikan oleh deklarasi Palestina, telah membuka penyelidikan formal atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di wilayah Palestina. Namun, langkah-langkah yang diambil ICC masih menghadapi berbagai tantangan, terutama penolakan yurisdiksi oleh Israel serta tekanan politik global. Artikel ini menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Palestina, yurisdiksi ICC, langkah-langkah yang telah dilakukan, serta upaya yang dapat diperkuat untuk meningkatkan efektivitas ICC. Diperlukan penguatan legitimasi ICC, kolaborasi dengan organisasi HAM, dan dukungan politik internasional agar proses hukum berjalan efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Palestina, pelanggaran HAM, Mahkamah Pidana Internasional, yurisdiksi, kejahatan perang.

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi di Palestina merupakan salah satu konflik paling lama dan kompleks dalam sejarah modern, yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade. Konflik ini melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, serta berhubungan

erat dengan persoalan teritorial, identitas nasional, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, wilayah Palestina mengalami serangkaian peristiwa kekerasan, pengusiran, dan pendudukan, yang berdampak langsung terhadap

*Correspondence Address : Khansaranin@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i8.2025. 3419-3427

© 2025UM-Tapsel Press

kehidupan masyarakat sipil Palestina (Martinius Rambe Purba, 2024). Dalam perjalanannya, konflik ini telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, termasuk pengusiran massal, pembunuhan warga sipil, penghancuran infrastruktur sipil, penyiksaan, serta pelanggaran hak-hak dasar lainnya.

Laporan dari berbagai organisasi internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty International, serta Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara konsisten menunjukkan adanya pola pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas di wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Beberapa pelanggaran yang kerap dilaporkan meliputi pembunuhan di luar proses hukum, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan Israel, pembangunan permukiman ilegal, pembatasan kebebasan bergerak, penghancuran rumah, serta blokade yang mengakibatkan kelangkaan kebutuhan dasar bagi penduduk Gaza.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan minimnya akuntabilitas dan mekanisme hukum yang efektif untuk mengadili para pelaku kejahatan. Selama bertahun-tahun, berbagai upaya penyelesaian konflik melalui perundingan politik telah mengalami kegagalan, sementara sistem peradilan domestik Israel dinilai tidak memberikan keadilan bagi korban Palestina. Dalam konteks ini, perhatian masyarakat internasional beralih pada Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) sebagai salah satu forum yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Palestina (Aasi, 2022).

Dalam situasi inilah Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) memiliki peran strategis sebagai lembaga peradilan pidana internasional yang independen

dan permanen. Berdiri berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan internasional berat, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC bertujuan untuk mengakhiri impunitas terhadap pelaku kejahatan berat yang menjadi perhatian masyarakat internasional, serta mendorong negara-negara untuk memperkuat sistem peradilan nasional mereka.

Dalam kasus Palestina, ICC memegang peran penting sejak Palestina diterima sebagai negara pihak Statuta Roma pada 2015. Keanggotaan Palestina membuka jalan bagi ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang terjadi di wilayahnya, baik yang dilakukan oleh pasukan Israel, kelompok bersenjata Palestina, maupun aktor lainnya. Pada Februari 2021, Kantor Kejaksaan ICC secara resmi mengumumkan dimulainya penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sejak 13 Juni 2014.

Penyelidikan ini mencakup serangan militer, pembunuhan warga sipil, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, serta tindakan yang berkaitan dengan pembangunan permukiman ilegal di wilayah pendudukan (Gunawan et al., 2025). Langkah ICC ini dianggap sebagai upaya konkret pertama untuk membawa akuntabilitas hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan dan pelanggaran HAM di Palestina. ICC berperan sebagai forum netral yang memberikan harapan bagi korban untuk memperoleh keadilan yang selama ini terabaikan.

Selain itu, ICC juga berperan dalam mendorong masyarakat internasional untuk memperhatikan situasi di Palestina sebagai isu yang

menyangkut hukum internasional, bukan semata-mata konflik politik (Agung Tri Wicaksono et al., 2023).

Secara keseluruhan, meskipun menghadapi berbagai hambatan, ICC tetap memiliki peran kunci dalam menegakkan hukum internasional dan memberikan akuntabilitas terhadap kejahatan yang terjadi di Palestina. ICC menjadi simbol harapan bagi korban pelanggaran HAM dan menjadi bagian dari sistem hukum internasional yang bertujuan mencegah impunitas dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia secara universal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta relevansinya dalam konteks kasus pelanggaran HAM di Palestina dan peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan yang berfokus pada studi literatur dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, doktrin, serta putusan pengadilan internasional yang relevan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis instrumen hukum internasional yang menjadi dasar yurisdiksi ICC, antara lain Statuta Roma 1998, Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, serta resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan situasi di Palestina. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai putusan, pendapat, dan tindakan yang telah diambil oleh ICC terkait Palestina, termasuk analisis terhadap langkah

investigasi yang dilakukan sejak 2021 (Sitompul, 2023). Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum internasional, prinsip-prinsip keadilan internasional, serta konsep yurisdiksi universal yang menjadi dasar dalam memahami peran ICC terhadap pelanggaran HAM lintas negara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan internasional yang mengatur tentang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, hak asasi manusia, serta Statuta Roma yang menjadi landasan kerja ICC. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, buku-buku referensi, serta laporan resmi dari organisasi internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, Dewan HAM PBB, dan lembaga independen lainnya yang relevan dengan isu pelanggaran HAM di Palestina. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum internasional, serta sumber penunjang lainnya yang memberikan informasi pendukung (Leonardo, 2021).

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan situasi yang terjadi, norma-norma hukum yang berlaku, serta relevansinya terhadap pelanggaran

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Palestina serta memberikan rekomendasi bagi penguatan mekanisme penegakan hukum internasional yang lebih efektif dan adil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Palestina merupakan rangkaian peristiwa yang kompleks dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, dengan intensitas yang meningkat seiring konflik bersenjata dan pendudukan wilayah oleh Israel. Sejak berdirinya negara Israel pada 1948, ketegangan antara Israel dan Palestina terus berlangsung, yang memuncak dalam beberapa peristiwa besar yang menimbulkan korban jiwa dan penderitaan luas bagi masyarakat sipil Palestina.

Salah satu peristiwa penting dalam kronologi pelanggaran HAM di Palestina adalah Perang Enam Hari pada tahun 1967, di mana Israel menduduki wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Sejak saat itu, Israel secara de facto menguasai wilayah tersebut, yang memicu konflik berkepanjangan, pelanggaran HAM, serta pembangunan permukiman ilegal yang melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 yang melarang pemindahan penduduk ke wilayah yang diduduki.

Sejak Intifada Pertama (1987-1993) dan Intifada Kedua (2000-2005), kekerasan semakin meluas. Israel menggunakan kekuatan militer dalam menghadapi demonstrasi rakyat Palestina, yang seringkali berujung pada penggunaan kekuatan berlebihan, pembunuhan di luar proses hukum, penahanan massal, penghancuran rumah, serta blokade ekonomi yang berdampak pada hak atas kehidupan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat sipil (Vitriyah Arafah Surachman, 2024).

Salah satu peristiwa paling mencolok adalah agresi militer Israel pada Mei 2021 yang dipicu oleh ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa dan upaya pengusiran paksa warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Konflik ini berujung pada serangan udara Israel ke Gaza dan

serangan roket Hamas ke wilayah Israel (Cahyaningrum et al., 2025).

Selain kekerasan langsung, Israel juga terus melakukan praktik yang dinilai sebagai apartheid oleh sejumlah organisasi HAM, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, melalui sistem diskriminasi sistematis, pembatasan gerak, pembatasan akses lahan dan sumber daya, serta pembatasan hak sipil dan politik bagi warga Palestina (Agung Tri Wicaksono et al., 2023). Praktik-praktik ini memperkuat posisi masyarakat internasional yang menilai bahwa situasi di Palestina memenuhi unsur kejahatan apartheid dan kejahatan terhadap kemanusiaan. (Zaenudin et al., 2024).

1. Pembunuhan di Luar Proses Hukum (Extrajudicial Killing)

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh aparat militer dan keamanan Israel. Banyak insiden di mana pasukan Israel menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran sipil yang tidak bersenjata, jurnalis, petugas medis, maupun anak-anak.

Contoh nyata adalah saat demonstrasi Great March of Return di perbatasan Gaza pada 2018-2019, di mana lebih dari 200 warga Palestina tewas, sebagian besar akibat tembakan langsung ke arah demonstran, yang dinilai oleh PBB dan organisasi HAM sebagai penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan berlebihan. Tindakan ini melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional yang mengharuskan perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi konflik.

2. Pengusiran Paksa dan Perampasan Tanah

Praktik pengusiran paksa terhadap warga Palestina menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sistematis. Israel melalui kebijakan ekspansi permukiman ilegal di Tepi

Barat dan Yerusalem Timur, melakukan penggusuran rumah, perampasan lahan, serta penghancuran properti warga Palestina. Kasus yang menjadi sorotan internasional adalah penggusuran paksa warga di Sheikh Jarrah dan Silwan, yang dilakukan dengan alasan hukum yang kontroversial. Pengusiran paksa ini berdampak langsung pada hak atas tempat tinggal, hak atas properti, serta hak untuk hidup dalam keamanan dan martabat. Tindakan ini melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa IV yang melarang pemindahan paksa penduduk dari wilayah yang diduduki.

3. Apartheid

Sejumlah organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menyimpulkan bahwa Israel menerapkan sistem apartheid terhadap warga Palestina. Apartheid merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Statuta Roma Pasal 7(1)(j), yang melibatkan penindasan sistematis dan dominasi satu kelompok rasial atas kelompok lain.

4. Penahanan Sewenang-wenang dan Penyiksaan

Israel juga melakukan penahanan administratif terhadap ribuan warga Palestina tanpa proses peradilan yang adil, bahkan anak-anak pun menjadi korban. Penahanan dilakukan dengan alasan keamanan yang seringkali tidak transparan dan tanpa dakwaan formal. Selain itu, berbagai laporan menyebutkan adanya praktik penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghinaan terhadap tahanan Palestina selama proses penahanan dan interogasi, yang melanggar Konvensi Anti Penyiksaan PBB.

5. Blokade Jalur Gaza

Blokade total yang diberlakukan Israel terhadap Gaza sejak 2007

berdampak sangat serius terhadap hak atas kehidupan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan warga Gaza. Blokade ini mengakibatkan krisis kemanusiaan akut, kekurangan pangan, air bersih, listrik, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang dinilai sebagai bentuk hukuman kolektif yang dilarang dalam hukum humaniter internasional.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM ini menunjukkan pola yang terstruktur dan berkelanjutan, yang membutuhkan intervensi hukum internasional yang tegas, termasuk oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan internasional yang telah terjadi di Palestina (Gintings et al., 2025).

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam upaya menegakkan keadilan atas kejahatan internasional yang diduga terjadi di wilayah Palestina. Langkah-langkah ini dimulai dari tahap awal penyelidikan pendahuluan hingga pembukaan investigasi resmi, serta komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Negara Pihak Statuta Roma, organisasi internasional, dan pihak terkait lainnya.

Seluruh langkah ini dilakukan sesuai dengan kerangka kerja hukum yang diatur dalam Statuta Roma 1998 dan prinsip-prinsip prosedural ICC (A et al., 2024).

1. Penyelidikan Pendahuluan (Preliminary Examination)

Langkah awal ICC terhadap situasi Palestina dimulai pada 16 Januari 2015, setelah Palestina secara resmi mengakui yurisdiksi ICC dan meratifikasi Statuta Roma. Kantor Kejaksaan (Office of the Prosecutor/OTP) membuka penyelidikan pendahuluan yang bertujuan untuk menentukan apakah terdapat dasar yang masuk akal untuk melanjutkan ke tahap investigasi penuh.

Dalam tahap ini, OTP mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan dari PBB, organisasi HAM internasional, dokumentasi media, serta pengajuan komunikasi individu maupun organisasi non-pemerintah yang mendokumentasikan dugaan kejahatan.

2. Penetapan Yurisdiksi oleh Kamar Pra-Peradilan

Langkah signifikan dilakukan pada 5 Februari 2021, ketika Kamar Pra-Peradilan ICC menyatakan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi wilayah atas situasi di Palestina, meliputi Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Putusan ini menjawab perdebatan mengenai status Palestina dan batas yurisdiksi ICC, dengan merujuk pada pengakuan Majelis Umum PBB dan keanggotaan Palestina dalam Statuta Roma. Keputusan ini membuka jalan bagi OTP untuk melanjutkan ke tahap investigasi penuh.

3. Pembukaan Investigasi Penuh

Menyusul keputusan yurisdiksi, pada 3 Maret 2021, Jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, secara resmi mengumumkan pembukaan investigasi penuh atas situasi di Palestina. Investigasi ini meliputi dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sejak 13 Juni 2014. Dalam pernyataannya, Bensouda menegaskan bahwa investigasi akan dilakukan secara independen, tidak memihak, dan mencakup semua pihak yang terlibat, baik Israel maupun kelompok bersenjata Palestina.

4. Komunikasi dengan Negara-Negara Pihak dan Pemangku Kepentingan

ICC secara aktif berkomunikasi dengan Negara Pihak Statuta Roma untuk memastikan dukungan politik dan

hukum atas proses penyelidikan. ICC juga menerima banyak komunikasi dan laporan dari organisasi non-pemerintah, akademisi, serta individu yang memberikan informasi tambahan terkait situasi di Palestina. Selain itu, ICC menjalin koordinasi dengan badan-badan PBB, seperti Dewan HAM, untuk mendapatkan data yang kredibel.

5. Tantangan dan Respons

Meskipun langkah-langkah ini menandai kemajuan penting, ICC menghadapi tantangan berat, terutama dari Israel yang menolak yurisdiksi ICC dan menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan atas wilayah Palestina. Sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat, juga mengecam langkah ICC. Namun, ICC tetap berpegang pada mandatnya dan menegaskan bahwa investigasi akan berjalan sesuai hukum internasional, demi memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi korban.

Dalam meningkatkan efektivitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Palestina, diperlukan sejumlah langkah strategis yang bersifat komprehensif dan multilevel. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah penguatan legitimasi dan dukungan politik internasional. Sejauh ini, langkah-langkah yang diambil ICC, seperti pembukaan investigasi terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di wilayah Palestina, menghadapi resistensi yang kuat dari Israel dan beberapa negara sekutunya, yang secara tegas menolak yurisdiksi ICC (Ninda Soraya, Ali Muhammad, 2018).

Dalam konteks ini, negara-negara pihak Statuta Roma, khususnya negara yang memiliki pengaruh di tataran global, seperti negara-negara Eropa, perlu menunjukkan sikap politik yang lebih tegas dalam mendukung mandat ICC. Dukungan ini juga harus diperkuat melalui resolusi dan

pernyataan resmi dari badan internasional lain seperti PBB, Uni Eropa, Liga Arab, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang dapat menjadi instrumen politik untuk melindungi independensi dan integritas ICC dari tekanan politik eksternal.

Selain dukungan politik, ICC juga harus memperluas kolaborasinya dengan organisasi HAM internasional dan lokal yang telah lama beroperasi di wilayah Palestina. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat proses pengumpulan bukti dan dokumentasi kejahatan yang terjadi di lapangan, mengingat keterbatasan akses ICC di daerah konflik. Organisasi masyarakat sipil, lembaga HAM, serta akademisi diharapkan dapat menjadi mitra aktif dalam mendukung proses hukum melalui penyediaan data, komunikasi resmi, serta advokasi global (Veny Pasuria Marpaung et al., 2024).

Di samping itu, penguatan mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban juga menjadi aspek krusial yang harus diperkuat oleh ICC. Keberhasilan proses investigasi bergantung pada keberanian saksi untuk memberikan kesaksian, yang hanya dapat terjadi jika tersedia jaminan keamanan, kerahasiaan, serta perlindungan hukum yang memadai. Untuk itu, ICC perlu memperluas kerjasamanya dengan negara-negara pihak yang dapat menyediakan program relokasi saksi atau perlindungan bagi keluarga korban yang rentan terhadap intimidasi.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah optimalisasi strategi komunikasi publik dan edukasi global mengenai peran serta mandat ICC dalam kasus Palestina. ICC perlu secara aktif menyampaikan perkembangan investigasi, laporan tahunan, atau temuan awal yang dapat menjadi sumber informasi resmi bagi publik internasional. Transparansi dalam proses ini akan memperkuat legitimasi ICC di mata dunia dan mematahkan

narasi yang berupaya melemahkan kredibilitas Mahkamah.

Strategi ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai pentingnya keadilan internasional dalam konflik yang berkepanjangan seperti Palestina (Shela Rianda Sari, Dwi Putri Lestari, 2016). Selanjutnya, ICC juga perlu memperluas kerjasama dengan mekanisme hukum internasional lainnya, seperti Dewan HAM PBB dan Mahkamah Internasional (ICJ), untuk mendorong sinergi kelembagaan yang lebih kuat dalam mendorong akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan di Palestina.

Mengingat bahwa ICC memiliki keterbatasan yuridis dan operasional yang bergantung pada kerjasama negara-negara pihak, sinergi dengan mekanisme multilateral lain dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum internasional di Palestina. Terakhir, peningkatan kapasitas internal ICC, baik dari segi sumber daya manusia, keahlian forensik, kemampuan investigasi digital, maupun pembiayaan, menjadi faktor penunjang yang penting agar proses hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Konflik yang terjadi di Palestina selama lebih dari tujuh dekade telah melahirkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang mencakup pembunuhan massal terhadap warga sipil, pengusiran paksa, penghancuran infrastruktur sipil, hingga praktik apartheid yang sistematis. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya berdampak pada hilangnya nyawa dan hancurnya kehidupan masyarakat Palestina, tetapi juga menimbulkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks hukum internasional, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel, baik sebagai negara maupun melalui militernya, telah

memenuhi unsur-unsur kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma, yang menjadi dasar yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Meskipun Israel bukan pihak dalam Statuta Roma, deklarasi yurisdiksi yang dilakukan oleh Otoritas Palestina telah membuka ruang bagi ICC untuk melakukan investigasi terhadap dugaan kejahatan internasional yang terjadi di wilayah tersebut.

Namun, peran ICC dalam konteks Palestina masih menghadapi tantangan besar, baik dari aspek yuridis, politis, maupun operasional. Israel secara tegas menolak yurisdiksi ICC, sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa juga menunjukkan sikap yang ambigu terhadap proses yang sedang berjalan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas ICC dalam menegakkan keadilan bagi korban kejahatan di Palestina. Upaya tersebut meliputi penguatan legitimasi ICC melalui dukungan politik dari negara-negara pihak Statuta Roma dan organisasi internasional, peningkatan kolaborasi dengan organisasi HAM, serta penguatan mekanisme perlindungan saksi dan korban agar dapat memberikan kesaksian secara aman. Selain itu, ICC juga perlu memperkuat strategi komunikasi publik yang transparan dan terbuka, agar masyarakat internasional memahami perkembangan penyelidikan dan proses hukum yang sedang dilakukan. Penguatan kapasitas internal ICC, baik dari segi sumber daya manusia, teknologi investigasi, maupun pembiayaan, juga menjadi faktor penentu agar proses hukum di Palestina dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan independen.

Secara keseluruhan, meskipun langkah-langkah yang telah diambil ICC menunjukkan komitmen dalam menangani kasus kejahatan internasional di Palestina, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan

politik, kerjasama internasional, serta kemampuan Mahkamah dalam mengatasi hambatan operasional yang dihadapinya. Untuk itu, seluruh pihak yang peduli terhadap tegaknya keadilan internasional perlu terus mendukung dan mengawal peran ICC agar dapat menjadi instrumen yang mampu membawa keadilan bagi korban di Palestina dan mendorong akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, S. Q., Istifarin, A., & Hidayatullah, A. D. (2024). Indonesia ' s Diplomatic Actions in the Israel -Palestine Conflict. *Jurnal Pertahanan*, 10(2), 329–341.
- Aasi, J. (2022). Israeli Territorial Annexation in Occupied Palestinian Territory: The Ambivalence of International Law. *Yuridika*, 37(3), 539–562. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.38691>
- Agung Tri Wicaksono, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, & AH. Fajruddin Fatwa. (2023). Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 207–224. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3210>
- Cahyaningrum, N., Apriani, W., Syifa, R., Zahra, A., & Adinda, C. (2025). Kejahatan Genosida dan Hukum Internasional: Analisis Peran Icc dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Penegakan Keadilan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1.
- Gintings, A. W., Fadhil, M., Ramadhan, A., & Asril, Y. R. (2025). Criminal Liability Under The Rome Statute Of The International Criminal Court For Israel ' s Military Offensive On The Gaza Strip Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Mengenai Serangan Militer Israel Pada Jalur. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 147–154.
- Gunawan, Y., Pangestu, R. A., Hardiyanti, L. A., & Genovés, M. B. (2025). The Effectiveness of International Law in Limiting Humanitarian Disasters in the Palestine-Israel Conflict. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(1), 217–245. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.307>

Leonardo, J. (2021). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021) Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kesatu) <https://jhlgr.rewangrencang.com/> i. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 1-13.

Martinius Rambe Purba, W. (2024). ANALISIS KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) PADA PENANGANAN KASUS PALESTINA MENURUT SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research and Review Bhinneka Multidisiplin Journal*, 12-17.

Ninda Soraya, Ali Muhammad, S. L. (2018). ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 181-189.
<http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5418>

Shela Rianda Sari, Dwi Putri Lestarika, W. E. S. (2016). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERANG DI PALESTINA. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(11), 1-23.

Sitompul, A. (2023). War Crimes In Palestine From The Perspective Of The International Criminal Court (ICC). *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 2(4), 158-162.
<https://doi.org/10.59712/iaml.v2i4.72>

Veny Pasuria Marpaung, Gladi Agustina Sihombing, Haliza Maulida, Ahmad Ridho, & Budi Ardianto. (2024). Serangan Militer Israel di Jalur Gaza: Pertanggung jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 18-28.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.371>

Vitriyah Arafah Surachman, R. S. (2024). DAMPAK ADVISORY OPINION INTERNATIONAL COURT OF. *Jurnal Ilmu Hukum*, VIII(2), 568-576.

Zaenudin, Kamungnay, A. S., & Febriani, S. (2024). CRIMINAL, PERAN DAN TANTANGAN INTERNATIONAL ISRAEL-PALESTINA, COURT (ICC) DALAM PERCOBAAN PERDAMAIAN KONFLIK. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 5, 46-56.